



BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

**LAPORAN KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG KODE ETIK DAN
PERATURAN DPR RI TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH
KEHORMATAN DEWAN**

(Rapat Paripurna, 27 Januari 2015)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) mengamanatkan agar pengaturan terkait Kode Etik DPR dan hal-hal yang belum diatur mengenai Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan diatur di dalam Peraturan DPR.

Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah DPR tanggal 17 November 2014 memutuskan menugaskan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan pembahasan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Mahkamah Kehormatan Dewan telah melakukan pembahasan Evaluasi dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam rangka itu MKD melakukan koordinasi dengan pimpinan Badan Legislasi, mengundang para pakar/akademisi

dan juga ahli bahasa untuk memberikan masukan. Mahkamah Kehormatan Dewan juga mengirim surat ke Pimpinan Fraksi-fraksi untuk memberikan masukan.

Berkat kerja keras dan kesungguhan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, kedua Peraturan DPR tersebut dapat diselesaikan dan hasilnya terdiri dari:

Pertama, Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik, terdiri atas VII BAB dan 25 Pasal sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Kode Etik
BAB III	Penegakan Kode Etik
BAB IV	Pelanggaran, Sanksi, dan Rehabilitasi
BAB V	Perubahan Kode Etik
BAB VI	Ketentuan Peralihan
BAB VII	Ketentuan Penutup

Substansi penting yang termuat dari Rancangan Peraturan DPR RI ini adalah:

a. **Kode Etik**, yaitu norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR, yang meliputi: Kepentingan umum; Integritas ; Hubungan Dengan Mitra Kerja ; Akuntabilitas ; Keterbukaan dan Konflik Kepentingan ; Rahasia ; Kedisiplinan ; Hubungan Dengan Konstituen atau Masyarakat ; Perjalanan Dinas ; Independensi ; Pekerjaan lain diluar tugas kedewanan ; Hubungan dengan wartawan ; Hubungan dengan tamu di lingkungan DPR ; Hubungan Antar Anggota dengan Alat Kelengkapan DPR ; Etika Persidangan ; Hubungan dengan Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan Sekretariat Jenderal.

b. Klasifikasi Pelanggaran meliputi :

1). **Pelanggaran ringan** adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:

- tidak mengandung pelanggaran hukum;
- tidak menghadiri Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi;
- menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
- menyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.

2). **Pelanggaran sedang** adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:

- mengandung pelanggaran hukum;
- mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD;
- mengulangi ketidakhadiran dalam Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi setelah sebelumnya mendapat sanksi ringan ; atau
- menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.

3). Pelanggaran **berat** adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:

- mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi sedang oleh MKD;
- tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

a. Jenis sanksi berupa :

- 1) **Sanksi ringan** dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- 2) **Sanksi sedang** dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR.
- 3) **Sanksi berat** dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Adapun yang kedua adalah mengenai Rancangan Peraturan DPR RI tentang **Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan**, terdiri atas XIV Bab dan 75 Pasal sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum.
BAB II	Fungsi, Tugas, dan Wewenang.
BAB III	Materi Perkara.
BAB IV	Perkara Pengaduan.
BAB V	Perkara Tanpa Pengaduan.
BAB VI	Penyelidikan.
BAB VII	Rapat dan Sidang.
BAB VIII	Panel.
BAB IX	Keuangan.
BAB X	Putusan.
BAB XI	Pelaksanaan Putusan.
BAB XII	Pemberian Persetujuan Terhadap Pemanggilan dan Permintaan Keterangan kepada Anggota.
BAB XIII	Ketentuan Peralihan.
BAB XIV	Ketentuan Penutup.

Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara MKD ini, mempertegas fungsi, tugas, dan wewenang MKD sebagai berikut:

- 1) **Sistem pencegahan**, yaitu MKD melakukan pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR RI yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik. Langkah pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, himbauan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, memberikan apresiasi kepada Anggota yang berkinerja baik, atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD.

2) **Sistem penindakan**, yaitu menindak melalui penyelidikan dan verifikasi terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.

3) **Substansi penting** yang termuat dari Rancangan Peraturan DPR RI ini adalah pengaturan mengenai:

Pertama, Definisi Perkara Pengaduan, Perkara Tanpa Pengaduan, Penyelidikan, dan Panel.

Kedua, Materi Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan yaitu:

- Perkara Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa:

a) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;

c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau

d) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Perkara Tanpa Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, berupa:
 - a) Ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya ;
 - b) Pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik;
 - c) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - d) Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap .

Ketiga, Penyelidikan ke daerah untuk mencari kebenaran dari pengaduan dan MKD dapat melaksanakan tugas penyelidikan dengan dibantu aparat penegak hukum.

Keempat, Pemeriksaan perkara di dalam MKD yang dibagi ke dalam kelompok kerja yang beranggotakan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang yang merepresentasikan keterwakilan fraksi dan masing-masing dipimpin oleh salah satu pimpinan MKD, serta hasil pemeriksaan kelompok kerja disampaikan dalam Rapat MKD.

Kelima, Tata tertib dan acara sidang MKD.

Keenam, Pembentukan Tim Panel untuk menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian Anggota.

- Anggota Panel terdiri atas 3 orang Anggota MKD dan 4 orang dari unsur masyarakat.
- Panel bekerja paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 2 kali.
- Persyaratan, rekrutmen, dan seleksi Anggota Panel.
- Tugas dan wewenang Panel.
- Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Panel.
- Rapat Panel dan Hak Keuangan Panel.

Ketujuh, Pemberian persetujuan tertulis oleh MKD terhadap Pemanggilan dan Permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya serta Anggota

yang diduga melakukan tindak pidana diluar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pengaturan tersebut mencakup :

- 1). Anggota yang mendapat surat Pemanggilan dan Permintaan keterangan oleh lembaga penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya serta Anggota yang diduga melakukan tindak pidana diluar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya memberitahukan kepada MKD tentang isi pemanggilan.
- 2). MKD harus memproses dan memberikan putusan terhadap permohonan pemanggilan tersebut dalam jangka waktu 30 hari.
- 3). Dalam rangka pemberian persetujuan tertulis terhadap permohonan pemanggilan tersebut, MKD berhak memanggil Anggota dan penyidik untuk dimintai keterangan.
- 4). Bila MKD tidak memberikan persetujuan tersebut, maka surat pemanggilan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 224 ayat (7) UU MD3.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Badan Legislasi atas kerja sama serta supportnya dalam penyelesaian pembahasan Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, kepada para pakar, dan juga kepada fraksi-fraksi atas masukannya, jajaran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat beserta Peneliti, Perancang Undang-Undang, dan Tenaga Ahli, serta Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah membantu kelancaran tugas kami.


Semoga Allah Subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan membimbing setiap langkah kita dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional yang kita emban selaku Anggota Dewan.

Demikian Laporan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai hasil pembahasan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara, untuk selanjutnya kami mengharapkan Rapat Paripurna yang terhormat ini mengambil keputusan untuk mensahkan kedua Peraturan DPR RI dimaksud.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

a.n. Pimpinan
Mahkamah Kehormatan Dewan
Ketua,



Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.
A-107